


Sangia Nibandera Law Research
ISSN 3064-2000 (Print) 3064-1349 (Online)
Vol. 2 Issue 1 (2025) 35-56
Published by the Faculty of Law,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Available online since: June 30, 2025



<https://publications.lawusn.or.id/index.php/snlr>

Review of the Police Code of Ethics on Accepting Bribes in the Practice of Embalming

*Tinjauan Kode Etik Kepolisian Terhadap Penerimaan
Suap Pada Praktik Penilangan*

Wilda Cahyani¹, Basrawi², Liana Nasir³, Murniani⁴, Muh Dicky
Try Zulkarnain⁵, Nurhikma⁶
^{1,2,3,4,5,6} Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November
Kolaka, Indonesia

✉ Corresponding email: basrawisakieb@gmail.com

Abstract

The police are agencies that carry out and maintain order, security, and law enforcement throughout Indonesia. The police institution has a crucial role in carrying out its duties. However, in reality, there are still many members of the police who do inappropriate things and violate the provisions stipulated in the Police Professional Code of Ethics as stipulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Police Code of Ethics. This study aims to analyze law enforcement against police members involved in bribery practices in fines, as well as identify the obstacles faced in the law enforcement process. Effective law enforcement is essential to maintain the integrity of police institutions and ensure justice for the community. However, the practice of bribery involving police members often hampered the law

Submitted: 10-01-2025 **Last Revised:** 29-05-2025 **Accepted:** 15-06-2025 **Published:** 30-06-2025

© 2025 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

enforcement function itself. Through a qualitative approach, this study found that factors such as entrenched culture of corruption, lack of internal oversight, and public fear of reporting, became significant obstacles in cracking down on police members who received bribes. In addition, complicated legal processes and support from certain parties in the power structure have made the situation worse. This study recommends the need for reforms in the surveillance system, ethics education for police members, and increased protection for whistleblowers to create a more transparent and accountable law enforcement environment.

Keywords

Police, Bribery, Law

Abstrak

Polisi merupakan instansi yang melaksanakan dan menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga kepolisian memiliki peranan yang krusial dalam menjalankan tugasnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum anggota kepolisian yang melakukan hal-hal yang tak pantas dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Profesi Polri yang sebagaimana diatur pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kode Etik Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik suap dalam penilangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Namun, praktik suap yang melibatkan anggota polisi sering kali menghambat fungsi penegakan hukum itu sendiri. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti budaya korupsi yang mengakar, kurangnya pengawasan internal, serta ketakutan masyarakat untuk melapor, menjadi kendala signifikan dalam menindak anggota polisi yang menerima suap. Selain itu, proses hukum yang rumit dan dukungan dari pihak tertentu dalam struktur kekuasaan turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam

sistem pengawasan, pendidikan etika bagi anggota kepolisian, serta peningkatan perlindungan bagi pelapor untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci

Kepolisian, Suap, Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum.¹ Negara hukum menjunjung tinggi hukum sebagai alat yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, segala kebijakan hukum yang berdampak pada kepentingan negara dan bangsa harus sesuai dengan apa yang diinginkan hukum.² Praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang melibatkan aparat kepolisian, sering kali menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan praktik penilangan. Salah satu masalah yang mencolok dalam konteks ini adalah penerimaan suap oleh oknum anggota kepolisian, yang tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum, korupsi dalam bentuk suap merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan moralitas hukum.

Kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011, yang menekankan prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan

¹ Prasetyo, Manggalo. "Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Jambi". *Skripsi*. Universitas Batanghari, 2021.

² Saputro, Wildan Cahyo, Jopie Gilalo, and Nyi Mas Gianti Bingah. "Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3271-3287.

tanggung jawab. Namun, praktik penerimaan suap masih marak terjadi, yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap pedoman tersebut. Pelanggaran Kode Etik Profesi Pasal 1 angka 8 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri.³ Dalam pandangan ahli hukum, Prof. H. Suparman, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan suap di kalangan polisi sering kali berkaitan dengan tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan internal, dan budaya organisasi yang toleran terhadap korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, tindakan suap jelas merupakan pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat luas. Dalam pandangan A. Ridwan, seorang pakar hukum pidana, praktik suap ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat, melainkan menjadi sarana untuk memperkaya diri.

Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum, maka kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan terkikis, yang bisa berujung pada hilangnya legitimasi kekuasaan yang dipegang oleh negara. Masyarakat yang tidak percaya pada aparat penegak hukum akan cenderung enggan bekerja sama dan lebih mudah terjebak dalam perilaku anarkis atau bahkan radikal, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial. Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana.⁴

Dengan demikian, tugas kepolisian lebih dari sekadar menjalankan peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil

³ Fernandez, Frederik, Darsono Darsono, and Mangihut Siregar. "Implementasi Nilai-Nilai Tribrata Dalam Mewujudkan Polri Yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju Sdm Polri Yang Profesional Dan Berkualitas Di Kepolisian Resort Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023).

⁴ Basyarudin, Budi Kurniawan, and Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 10-24.

dan manusiawi. Kepolisian, sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan, harus selalu menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya aman, tetapi juga adil dan bermartabat. Sebuah negara yang benar-benar menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warganya.

Namun, salah satu pelanggaran yang sering terjadi ditengah-tengah Masyarakat adalah penyalagunaan wewenang hal ini dapat berupa pembuatan keterangan palsu, penyalagunaan dana, bahkan sampai penyalagunaan kekuasaan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana hukum diterapkan pada aparat kepolisian yang terlibat praktik korupsi. Hal ini mencakup analisis prosedur hukum, sanksi dan efektivitas penegakan hukum. Hambatan Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menerima suap. Hal ini dapat mencakup masalah internal dalam lembaga, kurangnya bukti, atau faktor eksternal yang mempengaruhi. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih focus pada pelanggaran yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan kode etik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi penyebab utama di balik penerimaan suap oleh aparat kepolisian serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, diharapkan akan ada langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme kepolisian, serta meningkatkan hubungan antara institusi tersebut dengan publik.

B. Metode

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk sesuai menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: Jenis dan sumber bahan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Normatif. Penelitian ini akan fokus pada analisis norma-norma hukum dan etika yang terkandung dalam kode etik kepolisian serta relevansinya terhadap praktik penilangan dan penerimaan suap. Jenis Penelitian ini diharapkan dapat Menyajikan gambaran mengenai penerapan kode etik kepolisian dalam konteks suap pada praktik penilangan. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah: Data Sekunder, meliputi:

- 1) Dokumen Resmi: Kode etik kepolisian, peraturan terkait, dan dokumen hukum.
- 2) Literatur: Buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14 Tahun 2011, yang menekankan prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu: berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, pedapat para ahli hukum, media masa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis yang dimana penulis berfokus pada analisa nurma, peratutan, dan praktik hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Menerima Suap dalam Penilangan

Penerimaan uang oleh anggota kepolisian saat melakukan penilangan di jalan seringkali menjadi sorotan publik dan

menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan etika tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, penerimaan uang dalam situasi ini dapat dianggap sebagai suap, tergantung pada niat dan konteks transaksi. Tindak pidana suap tidak membutuhkan banyak proses, karena yang menerima suap hanya perlu membelokkan atau memanipulasi peristiwa atau kebijakannya sesuai kebutuhan peyuap.⁵

Suap sendiri didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penilangan, jika seorang polisi menerima uang dari pelanggar lalu lintas dengan harapan untuk menghindari sanksi atau hukuman, maka tindakan ini memenuhi kriteria suap. Penerapan sanksi denda tilang sebagai bentuk penekanan dalam aspek hukum bagi pelanggar lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.⁶

Bahkan kehadiran undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi kontroversi karena menjadi satu alat yang di gunakan oknum polisi untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. Ketidaktahuan pengendara tentang perturan perundang – undangan menjadi titi lemah sehingga oknum polisi dapat dengan leluasa menawarkan dan menerima suap dari pengendara.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur penerimaan suap oleh anggota kepolisian:

1) *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

- Pasal 1 angka 1 “Menyatakan bahwa korupsi mencakup tindakan menerima atau meminta sesuatu yang dapat merugikan keuangan Negara”
- Pasal 12 “Mengatur tentang penerimaan suap oleh penyelenggara negara, termasuk anggota kepolisian.”

⁵ Manullang, Anri, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Retentum 4*, no. 1 (2022): 73-89.

⁶ Rahayu, Putri Tantri. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wiayah Hukum Polres Magelang”. *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

2) *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*;
 “Mengatur tentang larangan bagi penyelenggara negara untuk menerima hadiah atau imbalan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.”

3) *Kode Etik Kepolisian*

“Menetapkan bahwa anggota kepolisian harus menjaga integritas dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tindakan hukum.” Oleh karena itu hukuman disiplin dan kode etik tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin dan kode etik dan sekalipun tindakan disiplin dan kode etik sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dan kode etik polri dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum.⁷

Adapun faktor penyebab penerimaan suap oleh polisi dalam hal penilangan adalah:

- 1) Faktor internal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari dalam pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan dianggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang.
 - b. Kesadaran masyarakat rendah, masyarakat tidak mampu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagai wujud kesalahan yang harus di hindari, sehingga

⁷ Matompo, Osgar S., and Syamsul Haling. "Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 176-184.

- selalu berasumsi jikalau tertangkap razia melakukan suap degan aman.
- c. Faktor masyarakatnya sendiri juga tidak mau ribet kesibukan dan efisiensi waktu saat ditilang maka untuk mencari aman masyarakatnya malah melakukan suap dengan pengganti uang damai kepada aparat kepolisian lalu lintas dan oknumnya pun juga memberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan tilang tersebut.
 - d. Kemalasan dari sebagian masyarakat untuk melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran, karena masyarakat merasa kalau harus mengikuti sidang tilang atau membayar denda ke Bank itu ribet dan terbelit-belit.
- 2) Faktor eksternal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari luar pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
- a. Faktor ekonomi, biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang, karena tanpa harus mengikuti persidangan atau kendaraan di sita. Hal ini bertentangan dengan aturan berlaku, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.
 - b. Faktor rasa kekeluargaan, degan adanya keluarga di kepolisian, Karena biasanya si Pelanggar mempunyai keluarga di Kepolisian, sehingga dengan adanya anggota Kepolisian yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan warga masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan, akan adanya saling membantu dengan membebaskan dari jeratan sanksi tilang. Mengingat anggota Kepolisian menjunjung tinggi jiwa korsa antar sesama anggota Polisi. Sehingga tentunya bila ada salah satu keluarga anggota Kepolisian yang mendapat masalah pada operasi tertib lalu lintas, maka tentunya

akan dibebaskan, hal inilah yang salah karena membuat penilangan tidak berjalan.

3) Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan, pada rumusan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Pasal 5 yang berbunyi; "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tertentu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Berbicara tentang korupsi tidak terlepas dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸

Pada dasarnya setiap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum⁹ adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat bahkan temuan internal kepolisian baik oleh bid propam maupun pimpinan langsung. Laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut disampaikan melalui sentral pelayanan pengaduan propam.

⁸ Mubarak, Waldi. "Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

⁹ Sari, Safitri Wikan Nawang, and Eroy Aryadi. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus Di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)." *QISTIE* 12, no. 1 (2019).

Selanjutnya kabid propam mendisposisikan kepada kepala bagian provos (kasubbid provos) melalui kepala unit penyidik (kanit lidik) untuk EKANBARU melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota yang di duga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik, berikut sanksi korban dan sanksi-sanksinya.

Hasil pemeriksaan kanit lidik atau anggota lidik, mengarah pada tindak pidana, maka kabid propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada kabid binkum melimpahkan perkara tersebut kepada dit reskrim atau kasi propam melimpahkan ke satuan reskrim dengan tembusan ankum.

Ketika anggota Kepolisian melakukan pelanggaran dalam hal ini melakukan perbuatan suap, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Maka ketika anggota Polri melakukan suap, pada dapat dijerat dengan tindak pidana. Faktor internal muncul dari diri si oknum anggota Polri sendiri, sementara faktor eksternal dipengaruhi karena lingkungan, tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan terpengaruh ajakan dari teman.¹⁰

Tindak pidana pemerasan, Penipuan dan suap adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum engan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sehingga muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang

¹⁰ Immanuel, Fran. "Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 120-127.

Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang.¹¹

Mekanisme teknis pemeriksaan hingga dengan proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 4 bahwa penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya adalah Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berbicara tentang korupsi, tidak terlepas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di bentuk

¹¹ Karim, Abdul Salam, Mustamam Mustamam, and Nelvitia Purba. "Penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap oknum anggota polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 77-90.

pemerintah sebagai wadah dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 11 berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan Masyarakat

Perbuatan suap ini merupakan persamaan perbuatan korupsi yang kemudian, melibatkan dua atau lebih dari dua, pelaku subjek hukum. Yang keduanya (pemberi dan penerima) saling aktif sehingga keduanya dapat dijatuhi pidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika hasil dari penyidikan awal masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukannya pendalaman terhadap kasus, dalam hal ini suap dan juga tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan bahwa tidak cukup bukti maka, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka penegakan hukumnya dapat melalui internal kepolisian dengan mekanisme penegakan pelanggaran peraturan disiplin atau penegakan pelanggaran peraturan kode etik profesi kepolisian. Mekanisme ini, dalam setiap pemeriksaan pelanggaran dilakukan oleh anggota kepolisian dilaksanakan oleh Bid Propam (profesi dan pengamanan).

Kategori (pelanggarannya) penyalahgunaan wewenang dan dalam pelanggaran kode etik, terhadap oknum anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : Pasal 7, 13 ayat (1); "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang. Ayat (2) “Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab. Pasal 14 “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan Negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan oknum anggota kepolisian yang melakukan suap mengakibatkan para supir-supir truk mengalami kerugian, dan ini merupakan perbuatan tercela dan dengan jelas keadilan tidak ditegakkan padahal dia adalah seorang polisi yang seharusnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Namun dalam hal ini penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di wilayah hukum Polda Riau, kalau memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di Indonesia. bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tersebut. selanjutnya dari anggota kepolisiantingkat kesadaran dan

kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, maka sebagai pimpinan dalam hal ini dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik.¹²

Pada dasarnya setiap anggota Kepolisian di Indonesia ini dapat saja melakukan tindakan pelanggaran KEPP, baik pun yang dilakukan oleh bawahannya maupun yang dilakukan oleh atasannya. Banyak cara yang dilakukan oleh para petinggi Polri untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran KEPP, tetapi masih saja terdapat pelanggaran KEPP. Tindakan tegas yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran, dari data yang penulis dapatkan bahwa anggota yang telah melakukan pelanggaran tidak ada mengulangi pelanggarannya.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Polisi Yang Menerima Suap Dan Penilangan

Aktivitas Suap-Menyuap masih dianggap suatu kewajiban dan sesuatu yang lumrah bagi masyarakat di Indonesia. Perilaku suap sudah mengakar di setiap aspek kehidupan serta dilakukan oleh setiap lapisan Masyarakat.¹³ Fenomena ini tidak hanya terbatas pada individu yang memiliki kekuasaan, tetapi juga melibatkan masyarakat biasa yang merasa terdesak untuk melakukan suap demi memperlancar urusan pribadi atau profesional mereka. Hal tersebut menciptakan budaya yang merugikan integritas dan keadilan. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik

¹² Iskander, William Mahad. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 282-295.

¹³ Setiyawan, Erlangga Bagus, and Hana Farida. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas." *Veritas* 8, no. 1 (2021): 109-121.

Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.¹⁴

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.¹⁵ Akan tetapi praktik pungutan liar yang biasa dilakukan oleh oknum anggota kepolisian lalu lintas merupakan masalah serius yang merusak citra institusi kepolisian dan kepercayaan publik. Pungutan liar, yang sering terjadi dalam bentuk permintaan uang di luar ketentuan hukum, tidak hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan kode etik kepolisian

Menindak, Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang¹⁶. Adapun tantangan tilang menghadapi sejumlah kendala yang kompleks dan saling terkait. Pertama, budaya korupsi yang sudah mengakar di kalangan kepolisian membuat praktik korupsi dianggap wajar. Hal ini menciptakan sebuah norma yang sulit diubah, di mana petugas polisi memandang menerima suap sebagai bagian dari tugasnya, atau bahkan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam konteks ini, sulit mengubah perilaku ini tanpa ada komitmen serius dari pimpinan institusi kepolisian.

Selain itu, kurangnya pengendalian internal yang efektif memungkinkan terjadinya tindakan korupsi tanpa terdeteksi. Banyak institusi kepolisian yang memiliki struktur kontrol yang lemah, sehingga pelanggaran etika dan hukum sering kali luput dari perhatian. Hal ini memberikan kemampuan kepada petugas

¹⁴ Rabbani, Naufalina. "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 65-80.

¹⁵ Sadewo, Doly Afandi. "Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". *Thesis*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

¹⁶ Dewa, Muhammad Jufri, et al. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 277-289.

polisi untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan konsekuensinya. Masyarakat yang menjadi korban atau saksi korupsi juga mereka seringkali takut untuk melapor. Merasa Kurang Dari Pendapatan Resmi Sebagai Polisi Melakukan perbuatan karena himpitan ekonomi Bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak sama.¹⁷

Ketakutan akan pembalasan polisi, seperti intimidasi atau perlakuan tidak adil, membuat banyak orang memilih untuk tetap diam meskipun mereka memiliki informasi berharga. Kurangnya bukti juga merupakan masalah utama dalam penegakan hukum terhadap petugas polisi yang terlibat dalam praktik korupsi. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan korupsi akan sangat sulit, terutama jika tidak ada saksi yang bersedia memberikan kesaksian. atau jika tidak ada catatan yang jelas. Proses hukum yang rumit dan panjang seringkali membuat masyarakat enggan berpartisipasi karena prosedur yang sulit dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keadilan. Dukungan beberapa pihak dalam struktur kekuasaan juga dapat melindungi aparat kepolisian yang terlibat praktik korupsi sehingga semakin mempersulit penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, petugas polisi terlibat dalam praktik korupsi hubungan dekat dengan pejabat publik, sehingga mereka merasa aman dari tindakan hukum. Dalam situasi seperti ini, keadilan tampaknya sulit bagi para korban. Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai etika dan integritas petugas polisi memperburuk masalah ini. Banyak aparat kepolisian yang kurang memahami pentingnya etika dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menimbulkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan reformasi sistem pengendalian secara menyeluruh, peningkatan transparansi, dan pendidikan etika yang lebih baik di kalangan kepolisian. Perlindungan terhadap pelapor juga penting untuk diperkuat sehingga

¹⁷ Syaifullah, Mulida Hayati. "Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019).

masyarakat merasa lebih aman ketika melaporkan praktik korupsi.

Pemahaman petugas mengenai wewenang dan pembatasan dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar petugas penegak hukum, benar-benar paham apa yang menjadi wewenang sehingga wajib dilakukan, dan apa yang dilarang sehingga tidak boleh dilakukan. Pemahaman yang kurang akan menyebabkan terjadi pelanggaran secara tidak sengaja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Riduan Syahrani bahwa pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.¹⁸

Program perlindungan saksi dan pelapor yang efektif dapat mendorong lebih banyak orang untuk bersuara dan melaporkan korupsi. Dengan langkah-langkah Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat praktik korupsi diharapkan lebih efektif dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan dan dipertahankan. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah. Terdapat juga kemungkinan bahwa orang yang menjadi beking adalah orang berpengaruh di internal kepolisian, sehingga beking tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi proses penyidikan untuk paling tidak meringankan pasal dakwaan kepada tersangka.¹⁹

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena apabila Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik Polri akan

¹⁸ Sari, Safitri Wikan Nawang, and Eroy Aryadi. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus Di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)." *QISTIE* 12, no. 1 (2019).

¹⁹ Harahap, Zulkarnain W., Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 54-72.

menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

D. Kesimpulan

Penerimaan uang oleh anggota kepolisian saat penilangan merupakan masalah serius yang menyangkut aspek legalitas dan etika. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suap jika bertujuan mempengaruhi keputusan polisi dan menghindari sanksi. Meskipun ada beberapa undang-undang yang mengatur penerimaan suap, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kode Etik Kepolisian, praktik suap tetap terjadi akibat beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup pola pikir dan rendahnya kesadaran masyarakat, sementara faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi dan hubungan kekeluargaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melalui mekanisme internal kepolisian sering kali terhambat oleh perlindungan antaranggota dan kesenjangan kesejahteraan, yang mengakibatkan pelanggaran kode etik berlanjut dalam praktiknya.

Penegakan hukum terhadap petugas polisi yang menerima suap sebagai ganti tilang menghadapi banyak kendala. Budaya korupsi yang mengakar berarti bahwa korupsi dipandang sebagai hal yang biasa, sementara kurangnya pengendalian internal membuat tindakan-tindakan tersebut luput dari perhatian. Masyarakat seringkali takut untuk melapor karena takut akan adanya pembalasan, dan kurangnya bukti

²⁰ Rabbani, Naufalina. "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 65-80. Lihat juga Ramlah, Ramlah, Basrawi Basrawi, Rika Rika, Sukma Sukma, Fatima Fatima, and Nia Nia. "Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Pelanggaran Berat". *Sangia Nibandera Law Research* 1, no. 2 (2024): 108-114.

mempersulit proses hukum. Rumitnya proses hukum juga membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dukungan dari beberapa pihak di dalamnya Struktur kekuasaan dapat melindungi pelaku korupsi sehingga meningkatkan kesulitan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi pengawasan, peningkatan transparansi, pendidikan etika yang lebih baik, dan perlindungan pelapor untuk mendorong partisipasi masyarakat.

E. Referensi

- Basyarudin, Budi Kurniawan, and Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 10-24.
- Dewa, Muhammad Jufri, et al. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 277-289.
- Fernandez, Frederik, Darsono Darsono, and Mangihut Siregar. "Implementasi Nilai-Nilai Tribrata Dalam Mewujudkan Polri Yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju Sdm Polri Yang Profesional Dan Berkualitas Di Kepolisian Resort Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023).
- Harahap, Zulkarnain W., Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 54-72.
- Immanuel, Fran. "Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 120-127.
- Iskander, William Mahad. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 282-295.
- Karim, Abdul Salam, Mustamam Mustamam, and Nelvitia Purba. "Penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap oknum

- anggota polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut)." *Jurnal Meta Hukum 2*, no. 3 (2023): 77-90.
- Manullang, Anri, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Retentum 4*, no. 1 (2022): 73-89.
- Matompo, Osgar S., and Syamsul Haling. "Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri." *Jurnal Kolaboratif Sains 4*, no. 4 (2021): 176-184.
- Mubarak, Waldi. "Analisis Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
- Prasetyo, Manggalo. "Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Jambi". *Skripsi*. Universitas Batanghari, 2021.
- Rabbani, Naufalina. "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian." *Widya Yuridika 4*, no. 1 (2021): 65-80.
- Rahayu, Putri Tantri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wilayah Hukum Polres Magelang". *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Ramlah, Ramlah, Basrawi Basrawi, Rika Rika, Sukma Sukma, Fatima Fatima, and Nia Nia. "Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Pelanggaran Berat". *Sangia Nibandera Law Research 1*, no. 2 (2024): 108-114.
- Sadewo, Doly Afandi. "Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". *Thesis*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

- Saputro, Wildan Cahyo, Jopie Gilalo, and Nyi Mas Gianti Bingah. "Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3271-3287.
- Sari, Safitri Wikan Nawang, and Eroy Aryadi. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus Di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)." *QISTIE* 12, no. 1 (2019).
- Setiyawan, Erlangga Bagus, and Hana Farida. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas." *Veritas* 8, no. 1 (2021): 109-121.
- Syaifullah, Mulida Hayati. "Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019).
